



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA

Istilah Umum dan Prosedur Tambahan

1. Apa itu Yurisdiksi Pengadilan Agama?

Yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang telah diatur oleh undang-undang.

2. Apa itu Prosedur Umum Berperkara di Pengadilan Agama?

Secara umum: Pendaftaran → Pembayaran Panjar → Penunjukan Majelis Hakim → Mediasi → Sidang Pemeriksaan (Gugatan/Jawaban/Replik/Duplik/Pembuktian/Kesimpulan) → Putusan.

3. Apa itu Panjar Biaya Perkara?

Uang muka yang dibayarkan oleh pihak yang mengajukan perkara sebagai perkiraan biaya yang akan timbul selama proses persidangan.

4. Apakah saya bisa mengajukan permohonan secara Prodeo (gratis)?

Ya, bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

5. Apa itu Surat Kuasa Khusus?

Surat yang memberikan kewenangan kepada seorang pengacara untuk mewakili pihak berperkara dalam perkara tertentu.

6. Bagaimana cara mengajukan Banding?

Pengajuan Banding dilakukan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.

7. Bagaimana cara mengajukan Kasasi?

Pengajuan Kasasi dilakukan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara, dalam waktu 14 hari setelah putusan Banding diberitahukan.

8. Apa itu Sita Eksekusi?

Tindakan hukum untuk menyita harta kekayaan pihak yang kalah jika tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

9. Apa itu Hak Ingkar Hakim?

Hak pihak berperkara untuk meminta hakim diganti jika ada alasan yang sah untuk meragukan objektivitas hakim.

10. Apa itu Pembatalan Putusan?

Upaya hukum untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan karena adanya cacat hukum atau kesalahan.

11. Apakah semua putusan Pengadilan Agama bersifat final?

Tidak, ada upaya hukum biasa (banding) dan upaya hukum luar biasa (kasasi, PK) yang dapat diajukan.

12. Apakah saya bisa meminta bantuan hukum gratis?

Ya, Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum.

13. Apa itu E-Court?

Sistem layanan peradilan elektronik yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran, dan informasi persidangan secara online.

14. Apa itu E-Filing?

Fitur dalam e-court untuk pendaftaran dan pengajuan dokumen perkara secara online.

15. Apa itu E-Payment?

Fitur dalam e-court untuk pembayaran panjar biaya perkara secara online.

16. Apa itu E-Summons?

Fitur dalam e-court untuk panggilan dan pemberitahuan elektronik.

17. Apa itu E-Litigation?

Fitur dalam e-court untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik (online).

18. Bagaimana cara mengetahui jadwal sidang saya?

Melalui situs web Pengadilan Agama, papan pengumuman, atau aplikasi e-court.

19. Apakah ada aturan berpakaian saat menghadiri sidang?

Ya, diwajibkan berpakaian rapi dan sopan. Hindari pakaian santai seperti celana pendek, kaos, atau sandal.

20. Apakah saya boleh merekam atau memotret di ruang sidang?

Tidak diizinkan tanpa izin Ketua Majelis Hakim.

21. Bagaimana cara mendapatkan salinan putusan/penetapan?

Mengajukan permohonan ke Panitera Pengadilan Agama setelah putusan/penetapan inkracht dan membayar biaya administrasi.

22. Apa yang dimaksud dengan "in absentia"?

Perkara yang diperiksa tanpa kehadiran salah satu pihak yang bersengketa.

23. Apa itu amar putusan?

Bagian akhir dari putusan yang berisi perintah atau penetapan majelis hakim.

24. Apakah semua sengketa keluarga harus ke Pengadilan Agama?

Tidak harus. Jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah, itu lebih baik. Pengadilan Agama menjadi pilihan jika tidak ada titik temu.

25. Bagaimana jika saya tidak fasih berbahasa Indonesia?

Anda dapat meminta bantuan penerjemah yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

26. Apakah ada layanan konsultasi hukum gratis di luar Posbakum?

Beberapa organisasi bantuan hukum atau kampus hukum menyediakan layanan konsultasi gratis.

27. Bagaimana cara mengurus perubahan nama atau tanggal lahir?

Permohonan perubahan nama atau tanggal lahir yang terkait dengan dokumen kependudukan diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama.

28. Apakah Pengadilan Agama mengurus sengketa tanah antar Muslim?

Jika sengketa tanah tersebut timbul dari warisan, hibah, atau wakaf, maka Pengadilan Agama berwenang. Di luar itu, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

29. Apa itu putusan sela?

Putusan yang dijatuhkan di tengah proses persidangan, sebelum putusan akhir, misalnya tentang penolakan eksepsi atau penunjukan ahli.

30. Apakah saya bisa mencabut gugatan/permohonan saya?

Ya, gugatan/permohonan dapat dicabut selama persidangan masih berjalan dan belum ada putusan akhir, dengan persetujuan majelis hakim dan pihak lawan jika sudah ada jawaban.

31. Bagaimana cara mengetahui status perkara saya melalui telepon?

Beberapa Pengadilan Agama menyediakan layanan informasi via telepon, namun umumnya disarankan melalui situs web atau e-court.

32. Apa itu upaya paksa (dwangsom)?

Denda atau uang paksa yang ditetapkan oleh hakim kepada pihak yang kalah jika tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

33. Apakah keputusan mediasi mengikat para pihak?

Ya, jika kesepakatan mediasi telah dituangkan dalam Akta Perdamaian dan dikuatkan oleh putusan pengadilan, maka mengikat.

34. Bagaimana jika Akta Cerai saya hilang?

Anda dapat mengajukan permohonan duplikat Akta Cerai ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai tersebut.

35. Apa itu sita revindicatoir?

Sita yang diajukan oleh pemilik barang yang mengklaim barangnya berada di tangan orang lain.

36. Apakah sengketa perdata Islam wajib melalui Pengadilan Agama?

Ya, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi absolut untuk perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

37. Apa itu putusan provisi?

Putusan yang dijatuhkan di awal persidangan untuk memberikan tindakan sementara yang mendesak, misalnya untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

38. Apakah Pengadilan Agama memiliki program konsultasi hukum gratis?

Ya, melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

39. Bagaimana jika saya ingin mengajukan perkara di luar jam kerja?

Pendaftaran manual hanya dapat dilakukan pada jam kerja. Pendaftaran online melalui e-court dapat dilakukan kapan saja.

40. Apa itu hari sidang?

Hari yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan persidangan perkara.

41. Apakah ada jadwal persidangan online?

Ya, jadwal persidangan online dapat dilihat di situs web atau aplikasi e-court.

42. Bagaimana jika saya tidak bisa datang ke sidang karena sakit?

Anda harus memberitahukan kepada Pengadilan Agama dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

43. Apakah Pengadilan Agama berwenang atas harta benda yang berada di luar yurisdiksi?

Pengadilan Agama berwenang memutus perkara yang melibatkan harta benda tersebut, meskipun eksekusinya mungkin memerlukan bantuan Pengadilan lain di wilayah harta berada.

44. Apa itu pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming)?

Pemeriksaan yang dilakukan hakim di lokasi objek sengketa untuk mendapatkan gambaran langsung.

45. Bagaimana jika saya tidak tahu alamat pihak lawan?

Anda dapat mengajukan permohonan panggilan gaib atau pemanggilan melalui media massa, dengan persetujuan Pengadilan.

46. Apakah semua proses di Pengadilan Agama terbuka untuk umum?

Proses persidangan umumnya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu (misalnya perceraian)

yang bersifat tertutup untuk umum demi menjaga privasi para pihak.

47. Apa itu relaas pemberitahuan putusan?

Surat pemberitahuan resmi dari Pengadilan mengenai isi putusan kepada pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan.

48. Apakah ada sistem pengaduan jika saya merasa tidak puas dengan layanan Pengadilan Agama?

Ya, Anda dapat mengajukan pengaduan melalui meja pengaduan di PTSP atau melalui sistem pengaduan online Mahkamah Agung.

49. Bagaimana cara mendapatkan informasi kontak Pengadilan Agama?

Melalui situs web resmi Pengadilan Agama atau direktori Pengadilan se-Indonesia.

50. Apakah ada aplikasi khusus untuk informasi di Pengadilan Agama?

Ya, Anda dapat menggunakan aplikasi e-court atau aplikasi khusus yang dikembangkan oleh masing-masing Pengadilan Agama.